



WALIKOTA BALIKPAPAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
PENYEDIAAN BIBIT POHON OLEH PENERIMA IZIN
DAN LAYANAN LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa setiap warga kota berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui Program Bersih, Hijau dan Sehat;

b. bahwa untuk mendukung Program Bersih, Hijau dan Sehat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyediaan bibit pohon oleh warga kota dan kalangan dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN BIBIT POHON OLEH PENERIMA IZIN DAN LAYANAN LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Warga Kota adalah warga yang bermukim di Kota Balikpapan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat dengan SKPD Teknis adalah unsur penyelenggara pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan permakaman.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang yang selanjutnya disingkat dengan SKPD berwenang adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang berwenang untuk menentukan lokasi penanaman.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud adalah untuk menjaga keserasiaan, keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, keindahan dan keteduhan kota.
- (2) Tujuannya adalah untuk mengatur kewajiban warga kota turut serta melaksanakan program Ruang Terbuka Hijau guna mewujudkan kota sehat yang nyaman dihuni.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyediaan, penanaman dan pemeliharaan bibit pohon bagi warga kota, kalangan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap warga kota wajib menyediakan, menanam dan memelihara pohon pada saat menerima pelayanan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat warga kota menerima pelayanan dari pemerintah kota.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan surat pengantar nikah/akta nikah;
 - c. pelayanan akta kelahiran;
 - d. pelayanan bagi warga kota yang pertama kali mendapatkan KTP Balikpapan.
- (4) Penerima layanan KTP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, untuk penduduk pendatang dan usia wajib KTP.

Pasal 5

- (1) Bibit pohon yang disediakan dan diserahkan warga kota kepada penyelenggara pelayanan antara lain pohon buah-buahan dan pohon pelindung.
- (2) Jumlah bibit pohon yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelayanan perizinan, sebagai berikut:
 - a. izin prinsip/lokasi yang luasnya:
 1. sampai dengan 10.000 m² sebanyak 25 pohon;
 2. lebih dari 10.000 m² - 30.000 m² sebanyak 50 pohon;
 3. lebih dari 30.000 m² - 50.000 m² sebanyak 75 pohon;
 4. lebih dari 50.000 m² sebanyak 100 pohon.
 - b. perizinan dan layanan lainnya selain huruf a sebanyak 3 pohon.
- (3) Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pelayanan yang diberikan oleh SKPD yang berwenang selain layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (4) Warga kota yang telah menerima layanan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diwajibkan menyediakan bibit pohon untuk perizinan lainnya pada lokasi yang sama.
- (5) Bibit pohon yang dihimpun oleh penyelenggara pelayanan, selanjutnya diserahkan kepada SKPD teknis.
- (6) Lokasi penanaman bibit pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh SKPD berwenang.

BAB V

PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) SKPD teknis berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peraturan walikota ini.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap tiga bulan sekali.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Instruksi Walikota Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanaman Pohon Penghijauan; dan
- b. Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewajiban Penanaman, Pemeliharaan dan Perawatan Pohon/Vegetasi dan Penyediaan Prasarana Lingkungan (Drainase dan/atau Bozem) di Kota Balikpapan.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Pebruari 2012


WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Pebruari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 08